

# **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR 1 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2010 DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam pelaksanaan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
  - b. bahwa kondisi perekonomian pada saat ini memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai dengan kondisi daerah, sehingga perlu Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang mengacu kepada Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2010 di Murung Raya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep.226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBENUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2010 KABUPATEN MURUNG RAYA**

**Pasal 1**

Menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2010, di Kabupaten Murung Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 2**

Perusahaan yang telah memberi Upah lebih tinggi dari Upah minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

**Pasal 3.**

Bagi Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) Tahun atau kurang dari 1 (satu) Tahun tetapi upahnya lebih rendah dari UMK/UMSK, maka pengusaha wajib menyesuaikan upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum yang berlaku

## Pasal 4

Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih tetapi upahnya sama atau lebih tinggi dari UMK/ UMSK yang berlaku, maka peningkatan upah pekerja tersebut dirundingkan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

## Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

<b>BIRO HUKUM</b>	
<b>SEKDA</b>	
<b>ASISTEN I</b>	
<b>KARO HUKUM</b>	
<b>KADIS NAKER</b>	
<b>KABAG PER-UU-AN</b>	

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Februari 2010


**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**THAMPUNAH SINSENG**

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 8 Februari 2010

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**AGUSTIN TERAS NARANG**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 1**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
 NOMOR TAHUN 2009  
 TANGGAL 31 MARET 2010**

**UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DAN  
 UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK) TAHUN 2010  
 KABUPATEN MURUNG RAYA**


**I. UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK)**

NO.	KABUPATEN	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp.)	Sebulan (Rp.)
1.	Kabupaten Murung Raya	924.785,-	1.045.007,-

**II. UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN (UMSK)**

NO.	NAMA SEKTORAL	LAMA	BARU
		Sebulan (Rp.)	Sebulan (Rp.)
1.	Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.  (12) Hutan Tanaman Industri (HTI)  (15200) Penebangan Hutan	1.008.016,-  1.008.016,-	1.139.058,-  1.139.058,-
2.	Sektor Industri Pengolahan	989.521,-	1.118.159,-
3.	Sektor Bangunan	1.044.721,-	1.180.535,-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	1.017.265,-	1.149.509,-
5.	Sektor Jasa	980.273,-	1.107.708,-
6.	Sektor Listrik, Gas dan Air	980.273,-	1.107.708,-

<b>BIRO HUKUM</b>	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>
KADIS NAKER	<i>[Signature]</i>
KABAG PER-UU-AN	<i>[Signature]</i>

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**  
  
**AGUSTIN TERAS NARANG**

## Pasal 4

Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih tetapi upahnya sama atau lebih tinggi dari UMK/ UMSK yang berlaku, maka peningkatan upah pekerja tersebut dirundingkan secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja di perusahaan yang bersangkutan.

## Pasal 5

Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

BIRO HUKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	
KARO HUKUM	
KADIS NAKER	
KABAG PER-UU-AN	

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR